



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : /BPBD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
TIM KOMANDAN DAN TIM SEKRETARIAT

BUPATI KAPUAS HULU,

Direncanakan oleh :
Kabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD ,

Yanto Susanto, S.E.,M.A.P
Nip. 198210192011011006

Disusun oleh :
Sekretaris BPBD ,

Kusnadi, S.Pd
Nip.197010291997101001

Diketahui oleh :
Kepala Pelaksana BPBD,

Gunawan, S.Sos
Nip.197303071998031010

Diteliti oleh :
Kepala Bagian Hukum,

Yovinus Riady, S.Psi
Nip.197712142003011001

Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas II Kalimantan Barat di perkirakan pada Tahun 2023 intensitas curah hujan menurun sehingga berpotensi menimbulkan *hotspot/firespot* di awal Tahun pada beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;

b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana kabut asap, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 150/BPBD/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

Disempurnakan oleh :
Asisten Pemerintahan dan
Kesra,

Drs.H.Iwan Setiawan, M.Si
Nip.196801031994031017

Disetujui oleh :
Sekretaris Daerah,

Drs.H.Mohd. Zaini., M.M.
Nip.196509101993031011

Disahkan oleh
Bupati Kapuas Hulu,

Fransiskus Diaan, S.H

- c. bahwa agar penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan baik, perlu dibentuk Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Tim Komandan dan Tim Sekretariat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Pengguna Anggaran Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 188/BPBD/2022 tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2022;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 364/3252/SJ Tanggal 27 Mei 2020 Hal Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 364/0489/DLHK-V/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Hal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022;
5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 150/BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;

6. Rapat Koordinasi tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kapuas Hulu Tahun 2023 pada tanggal 26 Juli 2023 di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 TIM KOMANDAN DAN TIM SEKRETARIAT.
- SATU : Membentuk Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, Tim Komandan dan Tim Sekretariat dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 Tim Komandan dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Operasi Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Dana Siap Pakai dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 serta Sumber Pendapatan lain yang Sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : /BPBD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 TIM
KOMANDAN DAN TIM SEKRETARIAT

SUSUNAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA
KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

TIM KOMANDAN

NOMOR	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	KOMANDAN
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	WAKIL KOMANDAN
3.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU	WAKIL KOMANDAN
4.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	WAKIL KOMANDAN
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU	WAKIL KOMANDAN
6.	KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	WAKIL KOMANDAN
7.	KOMANDAN BATALYON RAIDER KHUSUS 644 WALET SAKTI	WAKIL KOMANDAN
8.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KOMANDAN
9.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KOMANDAN

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : /BPBD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2023 TIM KOMANDAN DAN
TIM SEKRETARIAT

SUSUNAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

TIM SEKRETARIAT

NOMOR	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
2.	KEPALA SEKSI HUMAS KEPOLISIAN RESOR KAPUAS HULU	KEPALA SEKSI DATA, PELAPORAN DAN HUMAS
3.	PERWIRA SEKSI TERITORIAL KOMANDO DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	ANGGOTA SEKSI DATA, PELAPORAN DAN HUMAS
4.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA SEKSI DATA, PELAPORAN DAN HUMAS
5.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
6.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA SEKSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
7.	ANALIS KEBENCANAAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (MUHAMMAD YUNUS, S,E)	ANGGOTA SEKSI DATA, PELAPORAN DAN HUMAS
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (MASLIUN, S.E.)	ANGGOTA SEKSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1	2	3
9.	BENDAHARA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (PATRISIA MASLIN)	ANGGOTA SEKSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : /BPBD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMANDO SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 TIM
KOMANDAN DAN TIM SEKRETARIAT

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOMANDO SATUAN TUGAS
PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
TIM KOMANDAN DAN TIM SEKRETARIAT

Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap
Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki tugas dan tanggung
jawab meliputi:

- a. melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah melalui kegiatan;
 1. pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 2. pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 3. mendirikan pos komando kebakaran hutan dan lahan;
 4. penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan;
- b. melakukan Kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. meningkatkan penegakan hukum dan memberi sanksi yang tegas bagi masyarakat dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran pembakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Struktur Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, dapat dijelaskan lebih lanjut uraian tugas dan tanggung jawab:

- a. Komandan Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten;
 2. mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintah seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan;
 3. mewajibkan pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 5. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- b. Wakil Komandan Satuan Tugas, memiliki tugas dan tanggung jawab:
 1. membantu tugas dan tanggung jawab Komandan Satuan Tugas dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang dipimpin;
 2. membantu Komandan satuan tugas dalam mengkoordinasikan, merencanakan dan memerintahkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 3. membantu Komandan satuan tugas dalam memberikan petunjuk dalam pelaksanaan pengendalian bencana asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu; dan

4. dalam pelaksanaan tugas, Wakil Komandan Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.
- c. Sekretariat, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Administrasi inistrasi, Program dan Keuangan untuk mendukung kegiatan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah;
 2. merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di daerah;
 3. bertanggung jawab atas aktifitas posko Utama Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 4. menyelenggarakan rapat rutin dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing bidang yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Komandan Satuan Tugas; dan
 5. dalam pelaksanaan tugas, Kepala Sekretariat bertanggung jawab kepada Komandan Satuan Tugas.

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN